

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mempelajari kaedah hukum dengan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik yang berupa penilaian, perilaku, pendapat dan sikap dengan mengadakan penelitian lapangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini untuk memahami persoalan mengenai Peranan Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas I Bandar Lampung).

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berupa keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang didapat melalui wawancara dan observasi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara mengutip, menelaah dan mencatat bahan-bahan peraturan atau bahan-bahan lainnya yang berhubungan dan sesuai dengan pokok bahasan, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus ilmiah, hasil-hasil penelitian, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota TPP pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Petugas Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar.

Sampel adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi.<sup>21</sup> Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Ketua TPP Lapas Kelas I Bandar Lampung              | = 1 orang          |
| 2. Sekretaris TPP Lapas Kelas I Bandar Lampung         | = 1 orang          |
| 3. Petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas I Bandar Lampung | = <u>2 orang</u> + |
| Jumlah   | = 4 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op.cit.* hlm.172.

<sup>21</sup> *Ibid.*

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yang dikaji dan dianalisis secara kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh akan diukur dengan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan isi dari permasalahan. Data yang telah diukur tersebut akan dianalisis sesuai dengan kenyataan dan mengacu pada peraturan-peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini. Setelah data dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dalam pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju pada hal-hal yang khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan yang benar-benar tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.